



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR **44** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DJAFAR HARUN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa pada Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DJAFAR HARUN KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya di sebut RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan penunjang dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- j. Pelayanan medis adalah upaya kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal;
- k. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan dengan menggunakan proses keperawatan;
- l. Pelayanan penunjang adalah jenis pelayanan yang mendukung pelayanan rumah sakit;
- m. Komite medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance);
- n. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- o. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit;
- p. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
- (3) Penentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Djafar Harun Kabupaten Kolaka utara merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- (2) RSUD Djafar Harun merupakan organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional;
- (3) Sebagai unit organisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian lingkup RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara.
- (6) RSUD Djafar Harun kabupaten Kolaka Utara bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.

- (7) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyangkut penerapan fungsi - fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip - prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan rensponsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.
- (8) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Djafar Harun, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Keperawatan;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Bidang Keuangan dan Program;
 - f. Komite Medik;
 - g. Satuan Pengawasan Intern;
 - h. Instalasi;
 - i. Staf Medik Fungsional;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Djafar Harun

Pasal 6

- (1) UPTD RSUD Djafar Harun mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Direktur

Pasal 7

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas memimpin, menyusun langkah-langkah kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, membina, mengkoordinasikan serta mengawasi tugas dan fungsi Rumah Sakit sesuai dengan standard, prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur lingkup Rumah Sakit meliputi penyusunan rencana program Rumah Sakit dalam hal kepegawaian, umum dan perlengkapan serta rekam medik dan PKMR.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan RSUD;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan meliputi kepegawaian, administrasi umum, rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan serta aset RSUD;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan dinas.
- e. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Rekam Medik dan PKMRS.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi umum dan perlengkapan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, rumah tangga serta inventarisasi aset sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif meliputi inventarisasi data kepegawaian, mutasi pegawai, daftar urut kepangkatan, kenaikan pangkat, KGB, pensiun, cuti dan kesejahteraan, disiplin pegawai serta evaluasi dan pelaporan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Sub Bagian Rekam Medik dan PKMRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi rekam medis melalui kegiatan menghimpun, mengolah dan menyediakan data rekam medis dan mengevaluasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia informasi medis yang akurat dan tepat.

Bagian Ke Tiga

Bidang Keperawatan

Pasal 12

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian serta pengawasan dibidang pelayanan keperawatan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan meliputi mengkoordinasikan dan melakukan program perencanaan keperawatan, kebutuhan penunjang pelayanan keperawatan, pengelolaan dan pemantauan kegiatan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta program pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK bidang keperawatan.
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Direktur.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang keperawatan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keperawatan.
- c. Pengkoordinasian rencana program kegiatan dan kebutuhan yang terkait dengan pelayanan keperawatan di instalasi meliputi rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, perawatan intensif dan kamar operasi.
- d. Penyiapan bimbingan dan pembinaan dalam penyusunan program kegiatan asuhan keperawatan dan peningkatan mutu keperawatan.

- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penilaian perkembangan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan peningkatan mutu keperawatan.
- f. Pelaksanaan pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keperawatan.
- g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan, Etika dan Mutu Keperawatan
 - b. Seksi Seksi Pendidikan dan Penyuluhan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 15

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan, Etika dan Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, bimbingan, pengembangan dan pembinaan kualitas, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan asuhan, etika dan mutu keperawatan sesuai rencana dan program yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Pendidikan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas bidang keperawatan dibidang pendidikan dan penyuluhan meliputi kegiatan pembinaan tenaga paramedis, melaksanakan penyuluhan masyarakat serta program penelitian, pendidikan dan pengembangan IPTEK bidang keperawatan.

Bagian Ke Empat

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dibidang Pelayanan Kesehatan sesuai rencana dan program yang telah ditetapkan meliputi pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan penunjang medis serta pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Pengkoordinasian teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan kepada lingkup satuan kerja RSUD;
- d. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan penilaian perkembangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pengadaan alat serta bahan penunjang kesehatan;
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis.
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang dan pelayanan medis meliputi penyusunan rencana dan program kegiatan penunjang dan pelayanan medis, merencanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan alat, tenaga, sarana dan prasarana penunjang medis dan pelayanan medis, melaksanakan pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang medis pada pasien, melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pelayanan dan penunjang medis.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dilingkup RSUD meliputi monitoring/pengawasan pelayanan dan penunjang medis, pemantauan kegiatan serta pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medis, pengendalian mutu pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penggunaan obat - obatan dan alat kesehatan Rumah Sakit.

Bagian Ke Lima

Bidang Keuangan dan Program

Pasal 20

- (1) Bidang Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Direktur RSUD di bidang keuangan dan program sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan meliputi administrasi pengelolaan keuangan dan penyusunan perencanaan program, pengkoordinasian penyusunan anggaran dan program, perbendaharaan, verifikasi, mobilisasi dana dan pelaporan lingkup Rumah Sakit.
- (2) Bidang Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Keuangan dan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan program.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keuangan dan program.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan perencanaan, penyusunan anggaran dan keuangan rumah sakit baik internal maupun eksternal;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang penyusunan rencana program dan keuangan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang program dan keuangan rumah sakit;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 22

- (1) Bidang Keuangan dan Program terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Perbendaharaan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Program.

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program kegiatan dan penyusunan anggaran, menetapkan prioritas, sasaran strategi dan tujuan, koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan rumah sakit, penelaahan dan analisa data penyusunan program kegiatan serta evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagai bahan penilaian atas keberhasilan program yang dilaksanakan.

- (2) Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu bidang keuangan dan program dalam melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan meliputi pembuatan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, menyiapkan data untuk penyusunan rencana anggaran belanja, penerimaan, pengeluaran, perhitungan dan evaluasi perbendaharaan.

Bagian Keenam
Komite Medis

Pasal 24

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit.

Pasal 25

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :
- a. melakukan *kredensial* bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
- h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan audit medis;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;

- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 26

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
 - a. keperawatan;
 - b. farmasi dan terapi;
 - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. pengendalian resistensi antimikroba;
 - e. etika dan hukum;
 - f. koordinasi pendidikan; dan
 - g. manajemen risiko dan keselamatan pasien.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 27

- (1) Satuan pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit

Bagian Kedelapan

Instalasi

Pasal 28

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional.
- (2) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Rumah Sakit sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Staf Medik Fungsional

Pasal 30

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

- (3) Staf medik fungsional dalam melaksanakan tugasnya dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok staf medik fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua kelompok staf medik ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada unit pelaksana teknis daerah RSUD Djafar Harun, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi menurut bidang tugas masing - masing.
- (2) Direktur baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah, dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat

Pasal 32

Direktur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Direktur bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan, Kepala Bagian melakukan tugas-tugas Direktur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan sebagai pelaksana Direktur dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Direktur.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan RSUD berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang lingkup RSUD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup RSUD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (6) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada RSUD Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Djafar Harun diatur dengan Peraturan bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Kolaka Utara.
- (4) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD Kabupaten Kolaka Utara memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (5) Otonomi dalam pengelolaan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (7) Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Kolaka Utara diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 08 Desember 2020

BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR





Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 08 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,




TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020
NOMOR 44

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 
2	Asisten III	2 
3	Bagian Hukum	3 
4	Bagian Ortala	4 
5		5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
 NOMOR : 44 TAHUN 2020, Tanggal 08 Desember 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH DJAFAR HARUN KABUPATEN KOLAKA
 UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1
2	Asisten III	2
3	Bagian Hukum	3
4	Bagian Ortala	4
5		5

BUPATI KOLAKA UTARA,

Nur Rahman Umar
 NUR RAHMAN UMAR